

**LAPORAN KEGIATAN
PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN BKMT KABUPATEN**

Program	: Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan/Nagari
Nama Kegiatan	: Pemberdayaan Kelembagaan BKMT Kabupaten
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	: Eva Susanti, SIP
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	: Desri Laksmidarti, S.Pt
Bendahara Pengeluaran	: Syafrijef, S.TP
Pagu Dana	: Rp. 67.710.923,-
Realisasi	: Rp. 66.053.250,-
Hasil	: Meningkatkan Peran Kelembagaan BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim)
Unit Organisasi	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran	: 2018

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Ketetapan Mukhtamar VIII Badan Kontak Majelis Taklim tentang Anggaran Dasar Badan Kontak Majelis Taklim sebagai berikut:

Bahwa Majelis Taklim merupakan bagian dari lingkungan sosial yang memiliki kedudukan strategis, berperan sebagai wahana pendidikan yang berusaha menanamkan akhlak yang mulia, meningkatkan ketakwaan, pengetahuan dan kecakapan yang diabdikan bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mencari keridhoan Allah Subhanahu wa Ta'aala. Bahwa majelis taklim sebagai wahana pendidikan memiliki potensi dan peran strategis harus mampu tampil terdepan bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya agar cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum dapat tercapai sesuai dengan tuntutan zaman.

Bahwa manusia yang utuh adalah manusia yang memiliki keseimbangan antara kehidupan jasmaniah dan rohaniyah. Keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dan mengejar kebahagiaan akherat. Dalam

kerangka itu maka secara nyata harus diwujudkan dalam bentuk masyarakat yang berkualitas dalam bentuk khairu ummah, yaitu masyarakat yang beriman kepada Allah dan setiap warganya menjalankan fungsi amar ma'ruf (menegakkan kebenaran, kebaikan dan keadilan) dan nahi mungkar (mencegah ketidakadilan/kezhaliman).

Bahwa berdasarkan pemikiran tersebut diatas dan seiring dengan tuntutan dan tantangan pembangunan dewasa ini, Majelis Taklim dalam batas amanah yang diembannya mengambil peran aktif sebagai wahana pendidikan masyarakat dan atas musyawarah Majelis Taklim, bersepakat untuk membentuk Badan Kontak Majelis Taklim sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang berakhlak, cerdas dan sejahtera.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut diatas disusunlah Anggaran Dasar Badan Kontak Majelis Taklim sebagai Pedoman dan landasan bagi seluruh aktifitasnya dalam menunaikan amanah yang diembannya.

1.2. Tujuan Kegiatan:

Tujuan Umum kegiatan ini adalah: Meningkatkan pemahaman dan amalan keagamaan setiap pribadi muslim Indonesia yang mengacu pada keseimbangan antara iman dan taqwa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan Khusus kegiatan ini adalah: Meningkatkan kemampuan dan peranan majelis taklim serta mewujudkan masyarakat *baladun thoyyibatun wa rabbun ghofur*. Disamping itu BKMT berfungsi sebagai media pemberdayaan dan pengembangan pendidikan keagamaan baik setiap anggota organisasi maupun bagi masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.

1.3. Sasaran

Sasaran kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan BKMT Kabupaten adalah :

1. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan majelis taklim yang menjadi anggota BKMT.
2. Meningkatkan kemampuan dan peranan Majelis Taklim sebagai wahana pendidikan untuk membangun masyarakat yang berakhlak, cerdas dan sejahtera dalam rangka meningkatkan masyarakat yang *baladun thoyyibatun wa rabbun ghofur*.
3. Membina kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara

4. Mengembangkan usaha-usaha yang dapat meningkatkan kualitas SDM, anggota majelis taklim
5. Memajukan usaha perekonomian berbasis syariah, baik secara kualitas maupun kuantitas di Kabupaten dan Kecamatan.
6. Konsistensi penegakan Hukum dan keadilan serta perlindungan HAM bagi masyarakat terutama anak-anak dan kaum perempuan
7. Usaha-usaha lain yang selaras dengan BKMT.

1.4. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
5. Keputusan Bupati Nomor: 900/19/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 06 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018

6. Keputusan Bupati Nomor: 900/72/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 18 Januari 2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/19/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 06 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018
7. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 460/04/Kpts-DSPPrPA/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2018
8. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 460/05/Kpts-DSPPrPA/2018 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir selatan Nomor 460/04/Kpts-DSPPrPA/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2018

1.5. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dalam Tahun Anggaran 2018 (2 Januari s/d 31 Desember 2018).

II. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan BKMT Kabupaten Nomor rekening: 1.02.02.1.01.06.20.07 dengan pagu dana sebesar **Rp. 67.710.923,- (Enam puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah)** sedangkan realisasinya sebesar **Rp. 66.053.250,- (Enam puluh enam juta lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)** atau **97,55 %**.

III. HASIL KEGIATAN


Hasil kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan BKMT Kabupaten Tahun Anggaran 2018 adalah:

1. Terlaksananya pembekalan/Bimtek terhadap anggota BKMT Kabupaten dan Kecamatan pada tanggal 12 oktober 2018 di triza Hotel Painan dengan tema: "Peningkatan Kualitas Iman dan Takwa". Dengan pembekalan ini mengharapkan anggota BKMT dapat memahami perannya terutama Ibu-Ibu muslimah dapat menjadi pendorong dalam keluarga agar dapat menjadi istri yang berbakti pada suami dan menjadi ibu yang baik dalam mendidik anak-anaknya.
2. Terlaksananya kegiatan wisata dakwah Tingkat Propinsi Sumatera barat di Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 november 2018 yang bertempat di carocok Painan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh BKMT Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Dengan kegiatan wisata dakwah ini dapat meningkatkan ukuwah islamiah sesama anggota BKMT.

IV. PENUTUP

Demikianlah laporan kegiatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran/
Kepala Bidang Pemberdayaan
Perempuan
dan Perlindungan Anak


EVA SUSANTI, SIP
NIP. 19721116 200501 2 002

Painan, 31 Desember 2018
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


DESRI LAKSMIDARTI, S.Pt
NIP. 19731224 200801 2 006

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan


EMIRDA ZISWATI, S.E., M.M
NIP. 19651111 199003 2 006